



LAPORAN HASIL PENELITIAN

**JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG
KAKI LIMA SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT
GOLONGAN EKONOMI LEMAH**

(STUDI KASUS DI KOTAMADIA DATI II SEMARANG)

**A LEGAL PROTECTION TO STREET VENDORS AS
THE EFFORT OF ESTABLISHING AND DEVELOPING
OF THE LAW ECONOMICAL SOCIAL CLASS ON
THEIR WORK**

OLEH :

**BUDI ISPRIYARSO, SH., MHUM.
DAN TIM PENELITI**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1999**

**Dibiayai Oleh Dana DIK Rutin Universitas Diponegoro
Sesuai Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
Tanggal 25 Agustus 1998 Nomor: 3908/PT09.H2/N/1998**

ABSTRACT

Constitution 1945 jo 27 (2) UU No.25,1997, it is human right that every people has chanced to get job which gives good incomes to finance his/her lifes. Therefore, government as public seVICES must pay close attention the effect how to broaden job opportunities, howfer, as matter of fact there are not equal between job opportunities and labor forces. Indeed, unemployment problems tend to increase because of monetary crisis. This condition has forced many companies fire (PHK) their employees.

In order to overcome the increasing un employment problem, street vendors which is one of informal business can be as solution to absorb labor forces especially for poor people. Goverment especially regional government must encourage and support this street vendors Business.

This research will examine government supporty to Street vendors business through government policies, rules regional and protection guarantees for their business, etc.

The main goal this research is to know big government support to Street Vendors business.

The method which is selected in this research is socio legal research. Samples are used Purposive Sample from Street Vendors population in Kotamadia Dati II Semarang.

From this research, we drew a conclusion that majority of Street Vendors specially Street Vendors which are placed in certain location statisfied with government support to their business. These support can be proven by organising Management Regional unit which has special job to find out Street Vendors problems, relocating Street Vendors business, giving capital aid, etc.

ABSTRAK

Sebagaimana dimanatkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, bekerja untuk mendapatkan penghasilan bagi suatu kehidupan yang layak adalah hak bagi tiap-tiap warganegara. Demikian juga dalam UU No.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan diantaranya juga menyebutkan bahwa tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak. Berdasar hal ini maka penyediaan lapangan kerja pertama-tama merupakan tanggungjawab negara sebagai pelayanan publik. Namun kenyataan menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan kesempatan dan lapangan kerja yang ada. Apalagi dengan adanya krisis moneter yang mengakibatkan semakin banyaknya pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

Dalam kondisi yang memprihatinkan tersebut, keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha informal yang dapat menampung tenaga kerja dan memberikan alternatif bagi masyarakat kecil. Dalam kondisi yang memprihatinkan sekarang ini hendaknya pemerintah (Pemerintah Daerah) bertindak pro aktif mendorong usaha PKL yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pemerintah memberikan dukungan terhadap kegiatan PKL tersebut yang diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan, peraturan daerah, jaminan perlindungan usaha, dsb.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap usaha PKL tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Sosiologis dengan populasi PKL di Kodingari II Semarang. Sampel diambil secara Purposive Sampling.

Hasil utama dari penelitian ini, sebagian besar PKL khususnya yang sudah ditempatkan merasa bahwa selama ini pemerintah (pemerintah daerah) cukup memberikan dukungan usaha PKL. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah, misalnya mengenai pembentukan UPD (Unit Pengelola Daerah) PKL yang khusus mengurus masalah PKL, pengaturan tempat usaha PKL serta pembinaan PKL, bantuan modal, dsb.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan penelitian yang berjudul Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Kaki Lima Sebagai Upaya Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (Studi kasus di Kodia Dati II Semarang).

Penyusunan Laporan penelitian ini merupakan salah satu wujud kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Disamping itu juga merupakan wadah untuk menyumbangkan buah pemikiran terhadap usaha pembangunan nasional.

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari bahwa karena berbagai keterbatasan yang ada pada diri kami, laporan penelitian ini masih banyak mengandung kekurangan. Namun demikian kami berharap hendaknya laporan ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca.

Akhirnya, pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan kepada kami sehingga terlaksananya penelitian ini, kepada yang terhormat :

1. Walikota KDH Dati II Semarang
2. Rektor Undip
3. Dekan Fak. Hukum Undip
4. Ketua Lembaga Penelitian Undip
5. Kepala Dipenda Dati II Semarang
6. Kepala Unit Pengelola Daerah Pedagang Kaki Lima (Bpk. TH. Mardhiyanto) dan stafnya.
7. Seluruh Pedagang Kaki Lima yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan bagi terlaksananya penelitian ini.

Semarang, Januari 1999
Kepala Proyek Penelitian,

Budi Ispriyarso, SH.,M.Hum.
NIP. 131 682 450

DAFTAR ISI

ABSTRACT		i
ABSTRAK		ii
KATA PENGANTAR		iii
DAFTAR ISI		iv
BAB I	: PENDAHULUAN	1
BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	5
BAB III	: TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	15
BAB IV	: METODE PENELITIAN	17
	1. Metode Pendekatan	17
	2. Metode Sampling	17
	3. Metode Pengumpulan Data	17
	4. Metode Analisis Data	18
BAB V	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	19
	1. Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kodia Dati II Semarang	19
	2. Latar Belakang PKL	25
	3. Pendapatan Yang Diperoleh	29
	4. Lokasi PKL dan Ijin Tempat Usaha	30
	5. Pendapat PKL terhadap Kebijakan Pemda	33
	6. Pendapat PKL terhadap pungutan resmi Pemda	35
	7. Hasil Retribusi PKL	36
	8. Harapan PKL	37
BAB VI	: KESIMPULAN DAN SARAN	38
	1. Kesimpulan	38
	2. Saran	38
DAFTAR PUSTAKA		40
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

Beberapa waktu yang lalu Indonesia mengalami era pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Pada Periode 1970 - 1980 tingkat pertumbuhan ekonomi (Gross Domestic Product, GDP) yang dicapai sebesar 7,6 % per tahun (World Bank, World Bank Development Report, 1982). Tingkat pertumbuhan demikian jarang dialami baik oleh negara berkembang maupun negara maju pada periode yang sama. Secara keseluruhan dalam periode 25 tahun (1968-1993) rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,6 % per tahun. Namun demikian masih ada beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, berupa masalah ketenagakerjaan.

Berdasar perkiraan data yang ada, pada tahun 2000 lebih dari 20 juta angkatan kerja Indonesia akan menganggur. Hal ini berarti akan mengalami peningkatan hampir 400 persen atau empat kali lipat dibandingkan dengan angka pengangguran pada tahun 1990 dan meliputi delapan persen dari total angkatan kerja yang ada. Belum lagi jika melihat kondisi ekonomi yang menghadapi krisis moneter yang berkepanjangan sejak bulan juli 1997. Dunia ketenagakerjaan Indonesia kini semakin menghadapi masalah besar. Angka pengangguran dalam negeri yang tahun 1996 sudah menjadi 7,7 persen dari jumlah angkatan kerja. Sedangkan tahun 1997 lalu terjadi penambahan pengangguran terbuka sebanyak 1,4 juta orang. Jumlah persentase tenaga kerja pengangguran ini pada tahun 1997 diperkirakan menjadi 10 persen dari total angkatan kerja. Dengan angka 10 persen berarti ada sekitar 9,7 juta menganggur dilihat dari angkatan kerjaa saat ini yang sekitar 1,3 juta orang dari tambahan angkatan kerja sekitar 2,7 juta orang. Sisanya menjadi tambahan pengangguran terbuka. Total pengangguran akan melampui 10 juta orang (*Kompas, Januari 1998*).

Keadaan krisis moneter yang melanda Indonesia yang diikuti dengan penurunan kegiatan usaha telah menimbulkan persoalan pelik di bidang ketenagakerjaan. Terjadi peningkatan pemutusan Hubungan Kerja, kehilangan pekerjaan karena penurunan kegiatan

Hubungan Kerja, kehilangan pekerjaan karena penurunan kegiatan usaha di masyarakat dan menjadi berkurangnya penghasilan pekerja karena berbagai langkah penghematan. Terlebih-lebih jika dilihat penghasilan riil yang turun akibat inflasi pada tahun 1997 mencapai 11 persen dan pada tahun 1998 melonjak menjadi hampir 40 persen. Kenyataan yang ada ini tidak dapat dibiarkan karena bagaimanapun juga semua orang perlu makan dan penghasilan belum lagi masalah kerawanan sosial yang akan muncul, sehingga tidak dapat diabaikan ataupun ditunda lagi bahwa masalah pengangguran harus secepatnya diatasi.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bekerja untuk mendapatkan penghasilan bagi suatu kehidupan yang layak adalah hak bagi tiap-tiap warganegara. Demikian pula dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan diantaranya juga menyebutkan bahwa tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu pertama-tama adalah tanggungjawab negara sebagai pelaksana pelayanan publik untuk : a) penyediaan lapangan pekerjaan dan pengembangan sumberdaya manusia sebagai tenaga kerja baik dari segi kuantitas dan kualitas serta b) penyebaran tenaga kerja yang efisien dan efektif (Tripanaji, Prisma, 1989).

Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan pasca krisis moneter, mulai dari penyediaan nasi bungkus yang dipopulerkan oleh salah satu menteri sosial pada masa pemerintahan orde baru, hingga paket padat karya yang diluncurkan tiap-tiap pemerintah daerah, namun beberapa diantaranya disalahgunakan oleh oknum aparat pemerintahan hingga pada kesempatan penyaluran tenaga kerja yang terkena PHK untuk menjadi pendamping Koperasi Unit Desa (KUD). Namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan kesempatan dan jumlah lapangan kerja yang ada. Dengan demikian tidak dapat mengurangi tingginya angka pengangguran serta semakin sulitnya memperoleh pekerjaan. Demikian pula setiap kesempatan kerja yang ada selalu diperebutkan oleh banyak calon tenaga kerja yang memenuhi

persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan saja yang akan memperoleh kesempatan untuk diterima.

Apabila melihat kenyataan yang demikian itu, tentunya perlu adanya alternatif dan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yang memprihatinkan tersebut. Berdasarkan analisis sensus penduduk tahun 1990 mengungkapkan bahwa kesempatan pekerjaan di sektor tersier daerah perkotaan mencapai hampir tiga kali lipat dari sektor manufaktur atau sektor sekunder. Demikian pula disebutkan bahwa sektor informal khususnya pedagang kaki lima merupakan satu-satunya harapan mereka untuk memperoleh pendapatan dan pekerjaan.

Pada beberapa waktu yang lalu keberadaan pedagang kaki lima menjadi masalah yang menarik. Kehadirannya sering dikaitkan dengan ketertiban dan keindahan kota. Bahkan berbagai tindakan pemerintah dilakukan untuk menertibkan mereka. Berbagai tindakan pelarangan, pengusiran bahkan sampai penyitaan barang-barang dagangan dilakukan oleh aparat penertiban kota.

Namun demikian pada kenyataan berbagai tindakan pemerintah tersebut tidak pernah mengurangi jumlah pedagang kaki lima untuk tetap menjalankan usahanya. Kondisi perekonomian dan dunia ketenagakerjaan yang memprihatinkansekarang ini tentunya pemerintah justru harus bertindak pro aktif mendorong kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat tersebut. Karena pada kenyataannya kondisi perekonomian yang terpuruk, banyak sektor usaha formal mengalami kegoncangan disisi lain sektor usaha informal banyak menampung tenaga kerja dan bahkan memberi alternatif usaha bagi masyarakat kecil.

Melihat pada kenyataan sektor usaha informal khususnya pedagang kaki lima yang mempunyai poetsni untuk menampung tenaga kerja, maka perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk bersikap proaktif dalam mendukung kegiatan mereka tersebut. Hal ini mengingat pula telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 9 tahjun 1995 tentang Pembiayaan usaha kecil yang memberikan kesempatan agar usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan

yang sama dan dukungan berusaha seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Demikian pula dengan adanya Inpres Nomor 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan yang meskipun merupakan produk kebijaksanaan pemerintah Orde Baru namun cukup relevan apabila melihat tujuannya yang berupaya untuk memberikan perhatian dan komitmennya untuk memberdayakan kegiatan ekonomi rakyat kecil yang lemah dari segi permodalan, segi manajemen serta pemasaran.

Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang perlu dilakukan pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha mereka agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Karena pada kenyataannya apabila pemerintah daerah dapat mengelola dengan baik akan memberi banyak sumbangan dan pemasukan pendapatan pemerintah daerah. Disamping membuka kesempatan lapangan kerja disisi lain akan mengembangkan kegiatan masyarakat ekonomi lemah. Demikian pula dengan pengaturan dan penataan yang baik dapat menjadi bagian dari sapta pesona wisata memberikan ciri khas suatu daerah sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Berdasar uraian di atas , maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat untuk memilih sektor informal sebagai pedagang kaki lima ?
2. Bagaimana keberpihakan pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap kegiatan informal khususnya pedagang kaki lima yang diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan-kebijakan, jaminan perlindungan usaha, dukungan permodalan maupun fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan ?